



EVALUASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM IZI TO SMART (beasiswa mahasiswa tahfidz) DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjan Strata Satu (S.Sos).

OLEH:

DAHLIA MUSTIKA
NIM. 11940422351

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :


Nama : Dahlia Mustika
NIM : 11940422351
Judul : Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program IZI to Smart (beasiswa mahasiswa tahfiz) Perwakilan Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2023



Imron Residi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

Multasim, S. Ag, M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III

Dr. Rahman, M. Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji IV


Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIK. 130 417 084

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Dahlia Mustika

Nim : 11940422351

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, April 2023

Pembimbing,

Nur Alhidayatillah, M. Kom. I

NIK. 130417027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dahlia Mustika
 NIM : 11940422351
 Tempat & tanggal lahir : Jojol, 01 April 2001
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2023
 Yang membuat pernyataan,



Dahlia Mustika
 NIM. 11940422351

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Dahlia Mustika
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. Adapun penelitian ini berlokasi di Jl. Paus No. 10C Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 3 (Tiga) informan penelitian. Adapun evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart ini (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau adalah program di bidang Pendidikan yang membantu dan menolong mahasiswa yang kurang mampu berdasarkan asnaf. Program ini menyediakan biaya kuliah, kontrakan Mahasiswa, dan fasilitas kontrakan. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an (Tahfidz), Tahsin, akidah akhlak, Al-Qur'an Hadits, dan Kajian agama lainnya. Dalam program ini, dana yang disalurkan kepada penerima manfaat sebesar 600.000 perbulan dan disalurkan sebanyak 12 bulan. Penerima manfaat menerima dana program ini per-tiga bulan sekali. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Stupplebeam dalam buku Eko Putro Widoyoko yang berjudul Evaluasi Program Pembelajaran tentang evaluasi program dengan melihat konteks (kekuatan dan kelemahan), Input (hambatan dan pemanfaatan sumber daya), Proses (perubahan yang terjadi), dan Produk (hasil atau pencapaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau sudah baik dilakukan.

Kata Kunci : Evaluasi Pendidtribusi Dana Zakat, IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan hiadayah-Nya serta nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, diajukan untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul **Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**. Sholawat serta salam tidak lupa kepada junjungan alam dan teladan bagi ummat yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan doa, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Syamsuddin dan Ibunda Aida S.Pd.I atas limpahan doa dalam mendukung dan memberi motivasi dalam meraih cita cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi yang baik selama ini baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Penulis mengucapkan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S. Pt, M. Sc. Ph. D
3. Dr. Imron Rosidi, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Toni Hartono, S.Ag. M.Si, Dr. H., Wakil Dekan III Arwan, M.Ag Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag selaku ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Nur Alhidayatillah M.Kom.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan waktu nya untuk membimbing, tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Perdamaian M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
11. Keluarga Besar Inisiatif Zakat Indonesia yang telah memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
12. Abang saya Tercinta yaitu Fattoni Ramadani S.E yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat serta partner saya Humayroh Syafitri, Desi Natasya, Winatri, yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Keluarga Besar kelas A bilingual Manajemen Dakwah, dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satau persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik itu bagi penulis maupun pembaca. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 07 Juni 2023

DAHLIA MUSTIKA

NIM. 11940422351

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Isi

Persetujuan	i
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Validitas Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia ...	41
B. Visi dan Misi Lemabaga Inisiatif Zakat Indonesia	42
C. Tujuan di Bentuknya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	43
D. Operasional IZI Pekanbaru	43
E. Struktur Organisasi dan Tugas IZI Pekanbaru	44
F. Lokasi Kantor IZI Perwakilan Riau	46
G. Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	66

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Tabel

Tabel II. Penerima Manfaat Akwat Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.....

Tabel III. Penerima Manfaat Ikhwan Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.....

Tabel IV Dampak Progress Program Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan evaluasi Dari Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Tabel V Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan Berdasarkan evaluasi Dari Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur organisasi Inisiatif Zakat Indonesian

Perwakilan Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-quran dan sunnah rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.¹

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan². Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.³

Secara demografik dan kultural bahwa bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas

¹ Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm 10

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.09

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm 901



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penduduk Indonesia beragama islam, dan secara kultur, kewajiban zakat, dorongan yang berinfak, dan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah telah melekat kuat menjadi sebuah tradisi pada kehidupan masyarakat Indonesia.⁴ Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.⁵

Lembaga zakat sangat berperan penting dalam dalam masyarakat luas, dengan adanya lembaga zakat pendistribusian zakat lebih terarah baik dari pengumpulan, maupun penyalurannya. Karena lembaga zakat itu sendiri akan membuat *functions of Management* yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Sehingga dengan hal tersebut dapat diketahui kekurangan kelebihan maupun tingkat kesesuaian yang nantinya akan diadakan tahap evaluasi.

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penilaian atau hasil. Adapun menurut Suharsimi Arikunto yang ditulis oleh Nana Minarti dalam jurnal pemikiran dan gagasan, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.⁶ Jadi, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan penilaian atau hasil kegiatan tentang bekerjanya sesuatu yang diperoleh dari informasi dan data yang dikumpulkan.

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk merubah mustahik menjadi muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut,

⁴ M. Djamel Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta : KORPUS, 2004), h. 75

⁵ M. Djamel Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta : KORPUS, 2004), h. 75

⁶ Nana Minarti, dkk, *Zakat & Empowering, Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat* (jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol, 2, Juni 2009), h. 23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan pengelola zakat. Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.⁷

IZI *To Smart* adalah salah satu program dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia yang merupakan bantuan Pendidikan yang salah satu nya dialokasikan kepada mahasiswa Tahfidz yang bekerjasama kepada beberapa Universitas yang ada di Provinsi Riau. Salah satu program dari IZI *To Smart* ini adalah Beasiswa Mahasiswa Tahfidz (Besma Tahfidz). Beasiswa Mahasiswa Tahfidz ini juga merupakan pembinaan Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang Akademik maupun Non Akademik, sehingga peneliti ingin lebih lanjut untuk mengetahui secara kokrit terhadap program yang dijalankan oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

Inisiatif Zakat Indonesi (IZI) adalah lembaga sosial yang berhasil dalam melakukan pengelolaan dana zakat melalui program zakat, sedekah, infak juga pada bantuan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penyaluran dana zakat di lembaga zakat IZI bekerjasama dengan aplikasi *kalkulator zakat* yang juga telah banyak bekerja sama dengan lembaga penyaluran zakat seperti laznas, baznas, maupun lazismu akan tetapi IZI memiliki aplikasi resmi dari lembaga zakat tersebut yaitu aplikasi *zakat pedia*. Aplikasi zakat pedia ini adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran dana zakat seperti melakukan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan, program sedekah jum'at, bantuan kaki palsu, bantuan terhadap korban kebakaran, program keluarga tangguh terdampak Covid 19, serta program peduli anak yatim dan juga banyak program lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Lembaga IZI juga bekerjasama dengan Yayasan Baitl Maal PLN P3B yang merupakan bantuan

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Lembaga Keuangan* (jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2010), 23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha produktif untuk kaum dhu'afa. Dalam penelitian ini pendistribusian yang dilakukan oleh pihak IZI bersifat konsumtif dan produktif. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Izi To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. Sehubungan hal tersebut maka dari penulis akan melakukan penelitian dengan Judul **“Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Izi To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap makna, maka perlu dijelaskan beberapa kata yang dianggap penting. Beberapa kata yang dianggap penting tersebut diantaranya :

1. Evaluasi

Evaluasi menurut Tayibnapi di dalam buku Husein Umar adalah proses yang digunakan untuk menyediakan informasi tentang sebuah kegiatan sejauh mana kegiatan tersebut terlaksana, selanjutnya mengetahui sebuah proses apakah ada selisih antara keduanya, dan untuk mengetahui manfaat apa yang di dapat pada proses tersebut⁸.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan sebuah proses penyaluran barang atau yang lain kepada suatu pihak tertentu. Pendistribusian dana zakat merupakan suatu komponen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul serta memberikannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendistribusian yang penulis maksud dalam penelitian ini merupakan pendistribusian yang produktif dan pendistribusian konsumtif.⁹

Pendistribusian dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan

⁸ Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 36

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

3. Zakat

Zakat adalah kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia yang memiliki kelebihan atas harta dan benda. Selain dari pada itu, zakat juga merupakan bagian rukun islam yang bersifat Ijtimaiyah.¹⁰

Menurut penulis bahwa zakat adalah rukun islam yang ke tiga yaitu merupakan keharusan (kewajiban) yang dilakukan orang islam untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang dimiliki agar mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala.

4. Program

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Joab L. Herman yang dikutip oleh Farida Yusuf Tayipnaris dalam bukunya yang berjudul evaluasi program, bahwa program merupakan serangkaian kegiatan terencana yang akan dilakukan seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh.¹¹

5. IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan salah satu Lembaga yang mengumpulkan, mendistribusikan serta mengolah harta zakat. Dalam program IZI To Smart ini dibagikan dalam beberapa program seperti salah satunya yaitu program Basiswa Mahasiswa Tahfidz yang tentunya sangat berpengaruh penting membantu Mahasiswa dalam biaya kuliah.

6. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru

Menurut pendapat penulis bahwa IZI merupakan lembaga zakat untuk menolong masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi melalui dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki. Penyaluran dana ini akan disalurkan sebaik mungkin kepada orang yang membutuhkan seperti korban kebakaran,

¹⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta : 2009) h. 16.

¹¹ Farida Yusuf Tayipnaris, *Evaluasi Program*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000), hal 9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



keterbatasan ekonomi, kegiatan sedekah setiap hari jum'at dan banyak kegiatan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian diatas, bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memperkaya konsep yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pendistribusian dana zakat
2. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait evaluasi pendistribusian dana zakat sehingga bisa menjadi rujukan penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas dakwah dan Komunikasi.
2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti akan menempuh langkah0langkah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Bab yang mana peneliti akan memulai dengan pemaparan mengenal latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, menjelaskan tentang tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab yang mana peneliti akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dari berbagai sumber ilmiah yang telah ada sebelumnya. Seperti halnya makna dan unsur-unsur zakat, dasar hukum zakat, syarat zakat dan manfaat zakat.

BAB III

: METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dan sekilas tentang gambaran umum lokasi yang menjadi tempat penelitian.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu tentang evaluasi pendistribusian dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru Riau.

BAB VI

: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang mana terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang nantinya bisa dijadikan solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dari penelitian terdahulu maka diperlukan sebuah kajian, oleh sebab itu penulis memaparkan kajian terdahulu untuk menghindari plagiasi. Adapun yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nubdzatus Saniyah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018). Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznaz Pusat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. pada penelitian ini terfokus pada evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan baznaz pusat sedangkan pada penelian penulis membahas tentang evaluasi pendistribusian dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui prosedur untuk memperoleh bantuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dana yang disalurkan dapat tersalurkan kepada pihak yang benarbenar membutuhkan. Pola penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan terbagi kepada dua bagian yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Model evaluasi yang digunakan BAZNAS secara tidak langsung menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Karena evaluasi yang dilakukan BAZNAS memiliki target, peluang dan hasil pencapaian. Penyaluran dana zakat BAZNAS dalam bidang pendidikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.070.388.736 dengan presentase 0,96% dan penerima manfaat sebanyak 1.166 mustahik. Sedangkan di Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 20% dengan nominal sebesar Rp. 25.518.460.752 dan presentase 2.71% serta 21.181 Penerima manfaat secara langsung dan 3.051 penerima manfaat tidak langsung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru tahun 2022 dengan Judul “Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi pendistribusian dana zakat pada badan amil zakat nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara sistematis, faktual, akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian instrumen dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam kabupaten Labuhan Batu melalui dua metode yang dilakukan dalam pendistribusian, diantaranya meringankan penderitaan masyarakat dan pembangunan dan usaha-usaha produktif. Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, bagaimana pengawasan dilakukan tiga jangka waktu 1 tahun atau dalam 10 kali bayar tanpa adanya tambahan setelah dana zakat tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS, dana tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Pertiwi, (2021) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Analisis Evaluasi Penggunaan Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi, kuisioner (angket), dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu metode analisis data yang simple agar dapat menganalisis data yang masih lemah dan agar sampel yang dihitung lebih mudah. Hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut : (1) dalam praktek penyaluran zakat yang telah dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah yaitu penyaluran zakat sudah lebih terarah dan tersalurkan dengan baik (2) evaluasi penggunaan dana zakat yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan dalam penelitian ini di rasa cukup baik dalam penggunaan dana zakat (3) pengaruh penggunaan dana zakat dirasa telah dapat mensejahterakan masyarakat walaupun mustahik belum merasakan manfaatnya secara merata. Jadi, perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu peneliti hanya terfokus pada evaluasi dana zakat dalam Program beasiswa Mahasiswa tahfidz yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk satu hal atau objek yang berlandaskan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi juga digunakan untuk menentukan pemahaman seseorang berdasarkan tingkat kompetensinya. Menentukan kesulitan seseorang dalam suatu kegiatan, sehingga evaluasi digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi.

Evaluasi menyediakan pembuat informasi pembuat keputusan maclcolm dan provus mendefinisikan evaluasi dengan melihat hasil (apa yang ada) dengan standar (yang telah ditetapkan) untuk mengetahui apakah ada selis diantara keduanya.¹²

Ada beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya, tingkat kemauan suatu kegiatan, serta hal-hal yang harus dilakukan pada masa yang akan mendatang. Kemudian untuk lebih mendalami pengetahuan tentang evaluasi, maka ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian evaluasi diantaranya *Pertama*, Pendapat Norman E Gronlund ia berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai siswa.¹³ *Kedua* Pendapat Sajekti Rusi disini ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu, yang mencakup deskripsi tingkh laku siswa baik

¹² Farida Yusuf Tayibnafis, *Evaluasi Program*, (Jakarta : Rineka cipta, 2000), hlm 13

¹³ Norman E. Gronlund, *Pengertian Evaluasi*



secara kuantitatif maupun kualitatif. ¹⁴ *Ketiga* Pendapat A.D Rooijjakers, ia berpendapat bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai-nilai. Secara khusus evaluasi atau nilai juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

Dalam buku *Measurement and Evaluation in Education and Psychology* ditulis William A. Mohrens (1984 : 10) istilah evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternative. Hasil evaluasi bias memberi keputusan yang profesional karena memberikan hasil sesuai fakta dan nyata.

Kita juga sering melakukan evaluasi atau sering disebut dengan pengukuran yakni ketika kita melihat sesuatu pasti yang terbenak dalam pikiran kita adalah berfikir untuk membandingkan suatu perbandingan dengan yang lainnya untuk mendapatkan sebuah hasil sehingga menemukan nilai dari kedua benda tersebut. Dua langkah kegiatan yang dilakukan sebelum mengambil barang yang akan kita lakukan perbandingan, kita terlebih dahulu harus melakukan evaluasi yaitu mengukur dan menilai.

Pertama, mengukur merupakan membandingkan satu ukuran dengan ukuran lainnya. maksudnya ialah perbandingan dari benda A dengan benda B sehingga dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan sehingga bias bersifat kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena terhadap kausalitas hubungan-hubungannya. Nah, artinya dalam pengukuran ini harus menggunakan 2 objek atau lebih sehingga bisa untuk dilaksanakan.

Kedua, menilai. Menilai merupakan mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian ini bersifat kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan kalimat dan kata-kata secara jelas untuk menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa akan dijelaskan bebarapa uraian tentang evaluasi menurut para ahli :

- 1) Menurut Arifin, evaluasi adalah suatu proses yang bukan merupakan suatu hasil dari produk. Dari penjelasan tersebut, disebutkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan gambaran kualitas daripada sesuatu baik yang menyangkut tentang arti maupun nilai atau hasil.¹⁵
- 2) Menurut Kumano, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan assessment.
- 3) Menurut Calongesi, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran.
- 4) Menurut Zainul dan Nasution, menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrument tes maupun no-tes.¹⁶

Farida Yusuf Tayibnapiis menulis dalam bukunya beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program diantaranya :

1) Model Evaluasi CIPP

Evaluasi program mengandung usaha mengait dan Menyusun dari pengalaman empiris ke ranah teoritis secara berurutan seperti mengidentifikasi problem yang muncul sejak dahulu kala, menganalisis permasalahan tersebut, menghasilkan dan mengimplementasikan untuk mengurangi resiko atau bahaya, mengevaluasi untuk memperoleh peluang alternatif dan mengadopsi pilihan alternatif yang menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.¹⁷

Menurut Widyodoko bahwa evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang Pendidikan, manajemen, perusahaan,, dan sebagainya

¹⁵ Asrul dkk, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung : Citapustaka Media : 2014), hal 2-4

¹⁶ Sitiatava Rizema Putra, *Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja* (Jogjakarta : DIVA Press : 2013), hal. 73

¹⁷ Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hal.25



serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program, maupun institusi. Model evaluasi CIPP yang meliputi dimensi tipe-tipe evaluasi kegunaan evaluasi dan Langkah-langkah dalam evaluasi proses.

Dalam model evaluasi CIPP ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut :

1) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks merupakan sudut pandang yang dilihat dari faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan baik itu dari Lembaga maupun program yang akan dilaksanakan, sehingga evaluasi konteks ini mampu untuk membantu Lembaga dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh sebuah program serta merumuskan tujuan dari program tersebut (analisis program), dengan menganalisis faktor kelemahan dan kekuatan dari program yang akan dilaksanakan.

2) Evaluasi Input

Evaluasi input merupakan sebagai pemberi masukan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Maksudnya adalah evaluasi input ini memudahkan seorang manajer untuk mengetahui apa saja hambatan dalam program tersebut dan bagaimana solusinya. Dengan begitu, evaluasi input berfungsi untuk mengatur keputusan, seperti menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif, prosedur kerja, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan.

3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses adalah peninjauan kembali tujuan dari program tersebut dan perubahan apa saja yang telah diterapkan serta apa alasannya. Evaluasi proses ini bertujuan untuk membantu mengimplementasikan keputusan, dan evaluasi proses ini adalah sebagai pemberi informasi sejauh mana rencana telah diterapkan dan apa saja yang harus diperbaiki.

4) Evaluasi Produk

Evaluasi produk/hasil merupakan evaluasi yang dipandang dari sudut keberhasilan dari suatu program tersebut dan bagaimana peranan, perubahan yang dihasilkan serta manfaat yang didapat dari program tersebut. Evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produk ini juga diartikan sebagai penilaian yang telah dilakukan terhadap suatu program, guna untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu program. Evaluasi produk berfungsi untuk memberikan keputusan selanjutnya dalam suatu program apakah program tersebut akan terus berlanjut atau harus dihentikan.¹⁸

Alkin dalam buku Farida Yusuf Tayipnaris, mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah sebagai suatu proses menguatkan keputusan, memilih informasi dan data yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam beberapa alternative. Alkin mengemukakan 5 macam evaluasi yaitu sebagai berikut :

Dalam model evaluasi UCLA dibagi menjadi 5 (Lima) tahap yaitu sebagai berikut :

1) *System Assessment*

Evaluasi ini memberikan informasi tentang keadaan atau posisi system guna untuk menudahkan dalam mengerjakan suatu program. Biasanya evaluasi ini digunakan pada evaluasi pendidikan.

2) *Program Planning*

Evaluasi ini membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Maksudnya adalah sebagai cadangan perencanaan apabila perencanaan awal terdapat hambatan-hambatan dan perencanaan ini akan berfungsi sebagai solusi agar program tersebut bias berjalan dengan semestinya.

3) *Program Implementation*

Evaluasi ini berfungsi sebagai pusat informasi dalam suatu program tentang pengaruh dari program tersebut. Evaluasi ini juga menyiapkan informasi tentang apakah program tersebut sudah dikenal oleh kelompok yang menjadi sasaran, apakah berjalan dengan lancar atau masih ada hambatan di dalam program tersebut.

4) *Program Improvement*

¹⁸ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Pnduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hal 8-9



Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peranan dari program yang dijalankan tersebut dan menyediakan informasi tentang bagaimana peranan program dalam kelompok yang menjadi sasaran.

5) Program *Sertification*

Evaluasi ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu program yang telah dijalankan, serta melihat apa saja kegunaan dan manfaat yang telah dihasilkan dalam program tersebut.

Brinkenhoff dalam buku Farida Yusuf Tayipnapi mengatakan ada dua golongan evaluasi yang di susun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama sebagai berikut :

1) Evaluasi Tetap dan desain

Evaluasi tetap ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum implementasi dikerjakan. Sedangkan evaluasi desain dibuat untuk beradaptasi dengan pengaruh dan situasi yang terjadi seperti kritikan, hambatan, dan kegiatan program. Evaluasi ini biasanya menghabiskan banyak waktu karena tidak terstruktur dan tidak ditentukan.

2) Evaluasi formatif dan summatif

Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek. Sedangkan evaluasi summatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu objek. Evaluasi formatif memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur program secara periode
- b. Untuk mengukur apakah program sesuai dengan perencanaan
- c. Untuk mengetahui apakah sumber-sumber telah digunakan sesuai rencana seperti anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan.

Sedangkan evaluasi sumatif berupa pertanyaan-pertanyaan seperti apakah produk tersebut lebih efektif dan kompetitif. Evaluasi sumatif ini berfungsi untuk menentukan akhir dari program tersebut, baik segi kemanfaatannya maupun keefektifan program tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan mengenai defenisi maupun pendapat para ahli tentang evaluasi program diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh gambaran suatu program yang akan dilaksanakan dengan melihat faktor kekuatan dan kelemahan yang didapatkan melalui informasi dan data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan jelas.

Dari beberapa model evaluasi tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan evaluasi CIPP. Alasan penulis menggunakan evaluasi CIPP merupakan salah satu model yang terstruktur dan memiliki tahapan evaluasi yang jelas mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap mengambil kebijakan dengan melihat data dan informasi terhadap objek yang di evaluasi tersebut.

a. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara spesifik, tujuan evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Agus Sunyoto dalam buku *Evaluasi Kinerja SDM* karangan Anwar Prabu Mangkunegara diantaranya memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan atau aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir yang sedang diembannya, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu dan tidak hal-hal yang perlu diubah, mendefinisikan atau merumuskan kembali masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.

Menurut Djuju Sudjana tujuan khusus dari evaluasi program dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Memberikan masukan terhadap perencanaan program
- 2) Memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasa, dan penghentian program
- 3) Memberikan masukan untuk memodifikasi program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memperoleh informasi tentang factor pendukung dan penghambat program
- 5) Memberikan masukan untuk memotivasi untuk pembinaan pengelola dan pelaksanaan program
- 6) Memberikan masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.¹⁹

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan evaluasi program tersebut adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang program yang dijalankan tersebut sebagai rekomendasi bagi pengambilan kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki, untuk menghentikan sebuah program tersebut. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan sumber daya manusia di dalam organisasi.

b. Fungsi Evaluasi

- 1) Mengukur kemajuan

Evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Apabila tujuan yang telah dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat dipantau, tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan, tahapan manakah yang berjalan dengan mulus, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

- 2) Menunjang penyusunan rencana

Dari kegiatan evaluasi setidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali Evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator

¹⁹ Djuju Sudjana, *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membuat perkiraan (estimation), apakah tujuan yang telah dirumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan ataukah tidak.

Apabila berdasarkan data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan tidak akan dicapai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan berusaha untuk mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara pemecahannya. Bukan tidak mungkin bahwa atas dasar data hasil evaluasi itu, evaluator perlu mengadakan perubahan-perubahan penyempurnaan-penyempurnaan, atau perbaikan-perbaikan, baik perbaikan yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan bahkan mungkin juga perbaikan terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Jadi, kegiatan evaluasi pada dasarnya juga dimaksudkan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan usaha.²⁰

c. Prinsip Evaluator

Prinsip evaluator dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Evaluasi internal

Evaluasi internal adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan dengan cara pemantauan atau melihat terlebih dahulu secara kontinu oleh tim yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan oleh ketua ataupun pemimpin dalam sebuah pengelola lembaga diklat. Mereka melakukan pemantauan dan penilaian semua program dan kegiatan pada komponen organisasi.

2) Evaluasi eksternal

Evaluator dikatakan sebagai evaluasi eksternal apabila orang yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi berasal dari luar lembaga atau bukan anggota staff akademik (dosen/guru) lembaga yang dievaluasi. Para evaluator eksternal ini bisa berasal dari lembaga evaluator misalnya

²⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : PR Raja Grafindo Persada, 2011), Cet ke-10, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

staff badan akreditasi sekolah atau perguruan tinggi. Para evaluator ini biasanya memiliki potensi dan pengalaman dalam mengevaluasi baik program maupun system pendidikan yang perlu di evaluasi.²¹

2. Pendistribusian

Pendistribusian yaitu suatu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Kebijakan disitribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.²²

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).

Distribusi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang ada dalam ilmu pemasaran. Adapun distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang diperlukan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen. Adapun Langkah-langkah distribusi yaitu sebagai berikut :

²¹ Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), Cet ke-1, h. 39-40.

²² Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Andi, 2001), hlm 185.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pendistribusian program perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menuai hasil yang maksimal. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja. Dalam proses ini merupakan salah satu tahapan yang harus diperhatikan, karena dengan adanya pemimpin, bimbingan serta motivasi akan menimbulkan kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan penuh semangat sesuai yang kita harapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan, langkah yang kedua adalah dengan memberikan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan penjelasan serta arahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran dan instruksi kepada staf dalam pelajaran tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan cara efektif.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tujuan serta target yang akan dicapai terlaksana dengan baik. Dari penjabaran di atas dapat penulis simpulkan langkah-langkah distribusi ada tiga yaitu Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja, Memberikan tugas dan penjelasan dan Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan tujuannya agar tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.²³

Adapun firman Allah didalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah : 60)*”.²⁴

Pembagian zakat harus sama rata artinya tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak daripada golongan lainnya terdapat delapan golongan yang wajib menerima zakat yaitu fakir miskin, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kriteria-kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan orang-orang yang memerlukan bantuan, artinya orang-orang tidak bisa memenuhi kebutuhan atau yang tidak berkecukupan. Fakir miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Orang Miskin

Orang miskin berhak menerima zakat, mereka termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang merupakan orang yang masih sehat yang masih bisa bekerja namun belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Orang miskin yang berhak menerima

²³ Undang-undang Indonesia Nomor, 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pasal 26

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Kiancondong, 2009), hal 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mereka mampu bekerja dan berusaha untuk pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhannya, mereka juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja sebagai petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikan kepada para mustahik zakat. Syarat para amil zakat agar mendapat bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat mereka juga diberi gaji dari zakat sesuai dengan UMR (upah minimum regional).

Orang yang bekerja sebagai amil zakat tidak harus orang-orang yang fakir atau miskin. Karena mereka berhak untuk menerima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan.

d. Para Muallaf

Muallaf adalah orang yang kafir yang masuk kedalam agama islam.²⁵ Para muallaf juga termasuk orang yang diberikan zakat ini bermaksud untuk melunakkan dan meneguhkan hati mereka kepada islam. Mereka diberikan zakat karena keislaman mereka masih dibilang lemah untuk menangkal segala dugaan hidup yang sedang dijalani. Muallaf dibagi kedalam dua golongan yaitu sebagai berikut

- :
- 1) Orang kafir yang diberi zakat dengan harapan hatinya melunak untuk islam
 - 2) Orang-orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya lalu maka dari itu diberikanlah Sebagian zakat kepada mereka agar mereka bisa menahan keburukannya tersebut dan tidak mengusik kaum muslimin.

²⁵ El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Jogjakarta : DIVA Press, 2013, hal. 157-172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Budak

Budak dalam Bahasa arab yaitu (riqab) merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah*. Yang dimaksud budak yang dijelaskan tersebut adalah budak *maqatab* yang melakukan kesepakatan antara budak dan tuannya agar memberikan sejumlah harta dengan cara bekeja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala, jika budak dapat melunasinya maka para budak akan menjadi orang-orang yang merdeka, maka daripada itu budak mukatab ini diberikan zakat untuk melunasi dan menunaikan hutangnya dan melepaskan diri dari perbudakan.

f. Orang Yang Berhutang

Orang-orang yang berhutang (Al-Gharimun), gharim terbagi atas dua, pertama, orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang berhutang akan tetapi bukan kehendaknya, contohnya seperti dia merusak atau menghilangkan sesuatu, maka ia diberikan zakat senilai harta untuk dapat melunasi hutangnya. Kedua, orang yang berhutang karena dzatil bain, atau berhutang karena ingin memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang sedang bermasalah atau berseteru, ia berhutang guna untuk memperbaiki hubungan yang sedang terjadi konflik di kedua belah pihak tersebut, maka orang yang berhutang karena ini boleh diberikan zakat bagian gharimin (orang-orang yang berhutang) baik orang yang ingin mendamaikan itu kaya ataupun fakir.

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, Fi sabilillah adalah para pejuang yang berjihad di jalan Allah, Berdakwah, Membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Kompensasi dan gaji tidak mereka dapat pada aktivitas ini, oleh karenanya mereka berhak untuk menerima zakat yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas yang suci dan mulia ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil atau orang yang sedang bepergian, terdapat dua golongan yang akan menerima zakat pertama, orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Kedua, orang yang melakukan perjalanan itu benar benar sedang membutuhkan perjalanan tersebut, sedangkan ia tidak memiliki uang yang cukup.

3. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim - zaka - saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.²⁶

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Zakat dan Infak Zakat berarti sui, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.²⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti tumbuh

²⁶ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hal. 7

²⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia)*, Cet-2, hal. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan suci tidak dipakai hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai firman Allah yaitu sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At Taubah 103).²⁸

Adapun zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur’an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat yaitu firman-Nya: “Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat” setelah ayat : orang-orang yang khusus dalam bershalat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah²⁹.

Pendistribusian zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Adapun penjelasan darin keduanya adalah sebagai berikut:

Pertama, zakat produktif merupakan dana zakat maupun harta yang diberikan kepada para mustahik guna untuk mengembangkan usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam masa panjang. Dalam penentuan mustahik yang berhak menerima zakat produktif ini harus dilakukan peninjauan baik itu diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis yang berdasarkan dari rumah tangga dan keluarga (tidak perorangan). Selanjutnya, penentuan kelayakan

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 34-35

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahikl dapat dilihat dari pendapatam ekonomi dalam keluarga maupun berdasarkan kehidupan sosial atau melalui latar belakang ekonomi mustahik.³⁰

Kedua, zakat konsumtif merupakan merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik dalam jangka waktu yang pendek yang bersifat mendesak seperti bantuan pada bahan pokok (sembako). Pendistribusian zakat konsumtif ini diberikan karena mustahik tidak memungkinkan lagi untuk mandiri.

Pendistribusian zakat secara produktif dibagi dalam dua bentuk yaitu : *pertama*, zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik untuk dikembangkan artinya 'ayn al-zakah yang ditampilkan untuk mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian zakat produktif seperti ini juga disebut dengan pendistribusian secara produktif non investasi, Arif mufraini menyebutkan zakat dalam bentuk ini adalah produktif tradisional. Pendistribusiannya terdiri dari dua model yaitu :

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau juga bisa diganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usahanya.
- b. Zakat yang diberikan berupa yang bisa dikembang biakan seperti kambing sapi serta alat-alat mesin seperti alat cukur mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk investasi yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik dengan kata lain mustawlad Al salah yang ditakmilkan kepada mustahik. Arif mufraini menyebutnya dengan produktif kreatif. Pendistribusian ini terdiri dari dua model yaitu :

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), hal 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan modal usaha secara bergiliran yang ditujukan untuk semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sebuah sarana tempat bekerja bagi para mustahik dan lain sebagainya.

Salah satu fungsi zakat yaitu mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Zakat merupakan sumber daya potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Pendistribusian zakat di era modern ini sudah berkembang secara signifikan dari era sebelumnya, dapat kita lihat dengan meningkatkan harta zakat setiap tahunnya dan orang menginfakkan hartanya semakin bertambah, semua ini tidak lepas dari peranan para relaan zakat dan Da'i yang gencar mensosialisasikan zakat terhadap masyarakat.

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori Ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³¹ Dalam hukum Islam sendiri, zakat diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits berikut adalah rincianya:

1) Al-Qur'an

Zakat dalam Al Qur'an disebut sebanyak delapan puluh dua kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat³². Dan diulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata sadaqah dan infaq.

³¹ Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat (Pekanbaru Suska Press, 2014) hlm. 5

³² Lili Bariadi dkk, *Wirausaha*, hal. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

2) Hadits

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihiwa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. *Muttafaq Alaihi* dan lafadznya menurut Bukhari. Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam Syari'at Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi menjadi dua: wajib, dan sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat adalah yang hukum, sedangkan sedekah adalah yang sunnah, maka itu adalah anggapan yang tidak berdasarkan kepada dalil yang benar nan kuat. Ibnul 'Arobi rahimahullah mengatakan, "Zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, untuk nafkah, kewajiban dan pemaafan".³³

b. Unsur Zakat

- 1) Orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki) Pada pasal 1 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang di

³³ Ibnu Hajar al- Asqalani. *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terj. Syaikh Abdul Aziz, (Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i) h. 262



miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup haul dan nishabnya.

- 2) Penerima zakat (Mustahik) Pada pasal 1 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahik disebutkan dalam ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa mustahik terdapat delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 3) Harta yang wajib dizakati pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang dikenai zakat antara lain Emas, Perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan hasil tambang, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa rikaz
- 4) Pengelola zakat (Amil) Pada pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang di maksud amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang ditafsirkan dalam AlQur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "amilinihaalaiha" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta asaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan memperlihatkan Syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Beberapa syarat dalam ketentuan berzakat diantaranya adalah:

1) Syarat Orang Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.

2) Syarat Harta Yang Dizakatkan

Pertama, Pemilikan yang pasti, halal, dan baik. Dapat diartikan disini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadits riwayat muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya “Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah” harta yang tidak sah merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang dilarang agama, misalnya dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan zakat, berzina, dan lain-lain.

Kedua, berkembang, harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebutkan harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat diartikan harta itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain, sedangkan harta tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

Ketiga, melebihi kebutuhan pokok, Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, bersih dari hutang, Harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.

Kelima, mencapai nishab, Harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang di keluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak dizakati.

Keenam, mencapai masa haul, Harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan Qomariyah atau setiap kali menuai harta yang, disyaratkan, cukup setahun nishabnya adalah binatang ternak, emas, perak, benatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan.³⁴

d. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yan demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi

³⁴ Elsa Kartika, *Pedoman Pengelolaan*, h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.³⁵

4. Program

Program berasal dari Bahasa Inggris yaitu *programe* yang berarti acara atau rencana yang akan dikerjakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.³⁶

Pada umumnya program memiliki berbagai macam arti yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang telah dirancang atau direncanakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Sunartono, berpendapat bahwa program merupakan sekumpulan instruksi yang dikumpulkan dalam bentuk Bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang menggunakan media dan apabila dimasukkan kedalam computer tersebut akan mampu melakukan fungsi-fungsi khusus, termasuk rancangan terhadap intruksi program tersebut.³⁷
- c. Farida Yusuf Tayipnafis, mengatakan bahwa program adalah sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dalam harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.³⁸

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan sesuai standar keberhasilan dengan mengetahui terlebih

³⁵ Elsa Kartika, *Pedoman Pengelolaan*, h. 12.

³⁶ Arifin Zainal, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik dan Prosedur*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013) Cet Ke 5, 5

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 1988) hal 3

³⁸ Eko Putra Widoyo, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal 48



dahulu faktor kekuatan dan kelemahannya, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz)

IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Pendidikan yang meliputi :

- a. **Beasiswa Mahasiswa.** Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan pada program ini adalah untuk membantu atau membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam budi pekerti, intelektual, dan kecerdasan social sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang mereka ambil di masyarakat. Peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan pembinaan melalui kegiatan monitoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan social kemasyarakatan.
- b. **Beasiswa Pelajar.** Beasiswa pelajar adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Dalam program IZI To Smart Ini, para pelajar mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi siswa binaan IZI. Program ini juga membentuk siswa agar rajin, disiplin, peduli, percaya diri, dan berani. Para siswa yang berpotensi dan unggul mendapatkan kebutuhan sekolah seperti, kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.
- c. **Beasiswa Penghapal Qur'an.** Program beasiswa penghapal Qur'an IZI merupakan program yang memeberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima baasiswa berupa biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al-Qur'an, dan biaya Pendidikan.

C. Kerangka Berpikir

Sebelum suatu lembaga dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat, terlebih dahulu harus melakukan evaluasi terhadap pendistribusian dana zakat dengan baik yaitu dimulai dari :

Gambar I
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan kalimat dan kata-kata secara jelas untuk menarik kesimpulan.³⁹

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data sehingga bisa menguraikan secara keseluruhan tentang persoalan yang akan diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum tentang Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Jl. Paus No. 10C Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai. Waktu penelitian adalah pada bulan Januari 2023

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data utama. Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dari hasil wawancara dan observasi, baik itu observasi terlibat maupun observasi terhadap objek penelitian tentang evaluasi pendistribusian zakat. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber utama yaitu ketua, wakil ketua pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru dan peneliti.

³⁹ Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grafindo Pustaka. Hlm 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang difungsikan untuk pendukung dan pelengkap dari sumber data primer maupun sumber data utama.⁴⁰ Sumber data yang diperoleh penulis dalam sumber data sekunder ini adalah melalui data-data yang sudah ada maupun tersedia di kantor Inisiatif Zakat Indonesia seperti data pendistribusian dana zakat dan data lainnya yang mendukung analisa dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berkompeten untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴¹ pada penentuan informan dalam penelitian ini harus dilakukan dengan cerdas dan cermat, maka peneliti mengambil sampel informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan informan dalam bidang pendistribusian dana zakat di Inisiatid Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru Riau. Ada banyak persen yang memungkinkan untuk dijadikan dalam penelitian ini, tetapi mengingat masalah atau objek yang diteliti berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan Informan dalam penelitian ini. Untuk itu, informan dalam penelitian ini ada 3 (Tiga) informan yaitu Kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, Kepala Bidang PPZ, dan Fasilitator Program Pendidikan Beasiswa Mahasiswa (Besma).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

⁴⁰ Tatang M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 132

⁴¹ Suogiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2011). Hlm 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Pada teknik ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam teknik wawancara, penulis melakukan wawancara terbuka kepada informan agar informan bisa lebih menguasai pertanyaan dan bisa menyampaikan informasi secara baik sesuai yang diperlukan oleh peneliti sehingga mendapatkan hasil wawancara yang lebih relevan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah melalui wawancara, dokumen-dokumen, rekaman, dan foto-foto sebagai sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian.

F. Validitas Data

Uji validitas data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Keabsahan data ini tentunya melalui sebuah instrument atau alat ukur yang sah dalam penelitian kualitatif. Kendati dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument kunci, alat lain yang digunakan harus valid dan reliabel. Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang permasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang terjadi.⁴²

Adapun untuk penelitian kualitatif penulis menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Triangulasi dapat dilakukan pada sumber data, teknik pengumpulan data, waktu, dan teori.⁴³

Adapun validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi pada sumber data. Yakni penulis melakukan

⁴² Elvinaro Ardianto. 2011. *Metodologi Penelitian : Untuk Publik Relations Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. Hlm 194

⁴³ Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), Hlm 103



pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dari sumber data yakni pengurus Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru dan peneliti.

Didalam penelitian ini untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, penulis menggunakan uji validitas data dengan menggunakan uji kredibilitas yang lebih menekankan pada model trigulasi, seperti :

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data, karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan seperti wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun data yang baru diperoleh.

2. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan bukan berarti melakukan pengantaran secara lebih cermat berkesinambungan, maka dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, yang mana tringulasi data ini digunakan untuk meninjau kembali apakah informasi yang diperoleh berdasarkan sumbernya atau tidak.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data ini, ketika semua data sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data tersebut kemudian melakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah berupa analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik itu berupa wawancara, dokumentasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi-narasi dan kemudian menyimpulkan hasil akhirnya.

⁴⁴ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz media, 2016). hlm. 199



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif yang merupakan gambaran atau melukiskan objek permasalahan berdasarkan fakta, secara sistematis, kritis, cermat, dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan permasalahan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif merupakan gambaran atau melukiskan objek permasalahan yang berfokus pada evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengarahkan, membuang yang tidak perlu dalam mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga pada kesimpulan akhir dapat diperoleh. Penelitian mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat pada lapangan maupun data yang diperoleh dari perpustakaan. Selanjutnya, data dikumpul dan dipilih secara selektif sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara induktif yaitu dengan menguraikan setiap permasalahan dalam masalah peneliti dan dapat memaparkan secara umum dan kemudian menjelaskan secara ekspresifik.

3. Analisis Perbandingan

Dalam teknik analisis perbandingan ini, peneliti dapat mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan secara rinci kemudian membandingkan data terhadap data yang lain.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

⁴⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Semarang : Gaja Muda University 1999), Hlm 30



Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang bisa berubah bila diperoleh data yang baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali serta meninjau kembali catatan dilapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Asep Syyaiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013). hlm. 107



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), dilahirkan oleh sebuah lembaga social yang sebelumnya dikenal dengan cukup luas dan memiliki reputasi yang sangat baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Dengan berbagai kajian mendalam dan konsideran, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yaitu organisasi yang berbentuk organisasi unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2014. Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat dan donasi keagamaan lainnya diharapkan izi dapat lebih bersungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern dan 100% *Shariah compliance* sesuai sasaran *asnaf* dan *muqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat NO.23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada Undang-Undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat . *Alhamdulillah*, setelah melalui prose panjang yang berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lemabaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI sebagai penerus visi misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core value IZI berkhidmat bagi ummat, sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah ‘mudah’ (easy). Tagline yang diusungnya adalah **“memudahkan, dimudahkan”**. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekat untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangaun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁴⁷

B. Visi dan Misi Lemabaga Inisiatif Zakat Indonesia

Visi

Menjadi lembaga zakat professional, terpercaya dan menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

Misi

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
2. Mendayagunakan dana ZIS bagi mustahik dengan prinsip kemandirian dan inklusitas.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), nadzir wakaf dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata Kelola yang baik, (good governance) dan kaidah syariah.

⁴⁷ Dokumentasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, diambil pada Tanggal 7 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran ZIS dan wakaf di level lokal, nasional, regional, dan global.⁴⁸

C. Tujuan di Bentuknya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan focus dalam pengelolaan zakat dan donasi keagamaan lainnya, pendistribusian yang dilakukan oleh IZI terhadap dana zakat bukan hanya pendistribusian dana zakat ceriti (konsumtif) tetapi juga terhadap zakat produktif. IZI juga diharapkan lebih bersungguh-sungguh dalam mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern dan 100% *Shariah compliance* sesuai sasaran *asnaf* dan *muqashid* (tujuan) syariah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh IZI Pekanbaru adalah mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

1. Amanah, pengumpulan dan penyaluran ZIS sesuai tuntunan syariah dan peraturan yang ada.
2. Professional, pengelolaan ZIS mengacu pada system manajemen pengelola keuangan.
3. Transparan, pengumpulan dan penyaluran ZIS dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tertulis maupun website.

D. Operasional IZI Pekanbaru

1. Menghimpun Zakat
 - a. Melakukan sosialisasi dan ZIS di wilayahnya
 - b. Memberikan layanan kepada muzakki
 - c. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat

⁴⁸ Dokumentasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, diambil pada Tanggal 7 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Mengelola database pengumpulan dana ZIS
- e. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ
2. Penyaluran/ Pendayagunaan
 - a. Membuat program penyaluran yang sesuai syariah
 - b. Menyalurkan ZIS kepada mustahik
 - c. Mengadministrasikan penyaluran dan ZIS
 - d. Melakukan pembinaan dan mentoring kepada mustahik
 - e. Mengelola database mustahik
 - f. Memberikan laporan pendayagunaan ZIS

E. Struktur Organisasi dan Tugas IZI Pekanbaru

Gambar 1
Struktur organisasi Inisiatif Zakat Indonesian Perwakilan Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Cabang IZI Riau

Sebagai seorang kepala cabang tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan program kerja, apa target kerja dan bagaimana proses yang akan dilaksanakan. Bapak M. Iqbal Alfarisi merupakan kepala Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau yang tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi dan memajemen lembaga zakat IZI
- b. Mengarahkan dan merekrut SDM yang berkualitas
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kerja IZI
- d. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program IZI

2. Edukasi Kemitraan Zakat (EKZ)

Tugas dari EKZ adalah mensosialisasikan zakat, infak, maupun sedekah ke masyarakat umumnya, dan juga perusahaan-perusahaan, majlis taklim ataupun majlis ilmu. Proses edukasi ini dilakukan dengan cara individu dan kelompok dengan menjalin kerjasama atau kemitraan individu dan Lembaga.

Kemitraan yang dimaksud adalah dengan cara mensosialisasikan program zakat kepada masyarakat sebagai edukasi agar masyarakat faham dan mengerti secara luas tentang kewajiban membayar zakat. Kemitraan tersebut tidak hanya terfokus kepada kepada harta yang akan dizakatkan, akan tetapi juga terhadap mitra sedekah dan infak.

EKZ juga terdapat Phonselling, yang merupakan tugas Phonselling adalah untuk menghubungi kembali donatur yang telah berdonasi keoda pihak IZI. Hal ini adalah salah satu cara untuk selalu berkomunikasi Kembali kepada pihak donator. Tujuannya untuk menawarkan kan Kembali produk-produk baru ataupun program baru yang sedang dijalankan oleh pihak EKZ.

3. Pendayagunaan (PDG)

Pendayagunaan merupakan tempat yang sangat penting bagi Lembaga IZI karena apabila program yang dibuat oleh bagian pendayagunaan bisa bermanfaat bagi ummat. Dan disinilah kepercayaan dari masyarakat timbul



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada pihak maupun Lembaga IZI. Tugas bagian Pendayagunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada kepala cabang.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah disepakati dan dimusyawarahkan.
 - c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan atas program yang telah disampaikan.
4. Administrasi/Keuangan

Tugas administrasi/keuangan adalah menginput data uang yang masuk maupun data uang yang keluar. Merencanakan dan merancang program keuangan dan akutansi IZI. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akutansi program membuat dan menyampaikan laporan kepada ketua cabang.

F. Lokasi Kantor IZI Perwakilan Riau

Lokasi kantor IZI Perwakilan Riau beralamat di Jalan Paus NO.10C Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai.⁴⁹

G. Program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau

Program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau digunakan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu berdasarkan kriteria dengan 7 (tujuh) asnaf yaitu fakir miskin, orang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang dan fii sabilillah. . Program ini merupakan bentuk pendistribusian dana zakat yang terfokus pada bantuan dalam bantuan Pendidikan seperti, biaya kuliah, fasilitas asrama, fasilitas makan, wifi dan kajian-kajian berupa tahfidz, Tahsin, belajar Bahasa arab dan lainnya.

⁴⁹ Dokumentasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, diambil pada Tanggal 07 Maret 2023



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program IZI To Smart Beasiswa Mahasiswa Tahfidz di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pendistribusian dana zakat di Lembaga zakat ini sudah baik dilakukan dengan menggunakan evaluasi pendistribusian yaitu *survey* dan dalam mendistribusikan zakat telah melakukan pendistribusian zakat secara baik.

Dalam program ini, IZI Perwakilan Riau melakukan perekrutan secara langsung kepada Mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi penerima manfaat program IZI To Smart Beasiswa Mahasiswa Tahfidz). Evaluasi pendistribusian dana zakat dalam program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau yaitu baik dilaksanakan. Penerima manfaat diberikan fasilitas kotrakan, uang kuliah, uang jajan, pembinaan dan melakukan setoran hafalan di setiap minggu bersama ustadz yang telah ditentukan oleh IZI Perwakilan Riau.

Bantuan ini diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan para mustahik serta meringankan beban mustahik tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori CIPP (Contexts, Input, Proses, Produk).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada studi kasus penelitian ini diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia diharapkan tetap melaksanakan program IZI To Smart Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) agar dapat membantu pemuda untuk tetap melanjutkan Pendidikan hingga ke jenjang Universitas.

Hadirnya Lembaga pengelola zakat ini diharapkan dapat meningkatkan semangat muzakki dalam membayar zakat.

Lembaga pengelola zakat Inisiatif Zakat Indonesia hendaknya melakukan survey terlebih dahulu sebelum menerima penerima manfaat program IZI To Smart Beasiswa Mahasiswa Tahfidz).

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep Syaiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustakan 2002)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Kiaracandong, 2009)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015)
- Djuju Sudjana, *Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Pnduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)
- Elsa Kartika, *Pedoman Pengelolaan*.
- El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Jogjakarta : DIVA Press, 2013
- Elvinaro, Ardianto. 2011. *Metodologi Penelitian : Untuk Publik Relations Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Andi, 2001).
- Farida Yusuf Tayibnafis, *Evaluasi Program*, (Jakarta : Rineka cipta, 2000).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi Lembaga Keuangan* (jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2010)
- Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Ibnu Hajar al- Asqalani. *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terj. Syaikh Abdul Aziz, (Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*,
Lili Bariadi , Muhammad Zen. M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*.
- M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*.
(Jakarta : KORPUS, 2004)
- M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,
(Yogyakarta : Ar-Ruzz media, 2016)
- Minarti, Nana dkk, *Zakat & Empowering, Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat*
(jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol, 2, Juni 2009).
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*
(Yogyakarta : 2009)
- Putro Widoyo Eko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Salim, Agus . *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006)
- Sari, Elis Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2006)
- Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta : PT Graha Ilmu, 2012, cetakan ke 1
- Suogiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2011).
- Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)
- Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik dan Prosedur*, Bandung: PT Rosdakarya, 2013, Cet Ke 5
- Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat* (Pekanbaru Suska Press, 2014) hlm. 5
- Undang-undang Indonesia Nomor, 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pasal 26



Hak Iptan Dilindungi Undang-Undang

B. Jurnal

Ihwan Mahmudi. Jurnal CIPP Suatu Model Evaluasi Pendidikan Vol 6, NO 1, (Juni 2011) : 120

C. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2009. Al-Qura'an dan Terjemah (Bandung-Kiracondong)

D. Wawancara

Wawancara dengan M. Iqbal Farizi selaku Ketua Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau, 05 April 2023

Wawancara dengan Abdul Ghofur selaku Kepala Bidang Pendidtribusia Pendayagunaan Zakat (PPZ) IZI Perwakilan Riau

Wawancara dengan Adrian Abdul Aziz selaku Fasilitator Program Pendidikan Beasiswa Mahasiswa tahfidz di IZI Perwakilan Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Evaluasi Konteks

1. Apa bentuk evaluasi konteks dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
2. Bagaimana peluang dari evaluasi konteks dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
3. Apa kelemahan dari evaluasi konteks dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
4. Apa target dari program IZI To Smart (basiswa mahasiswa) Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?
5. Siapa yang melakukan program IZI To Smart (basiswa mahasiswa) Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?

B. Evaluasi Input

1. Apa bentuk evaluasi input dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
2. Apa saja hambatan dari evaluasi input program IZI To Smart (basiswa mahasiswa) Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?
3. Apa saja hambatan dari program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
4. Bagaimana solusi dari hambatan tersebut ?
5. Apa fungsi dari program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
6. Bagaimana prosedur kerja yang dilakukan IZI Riau dalam program IZI to Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
7. Apa rencana selanjutnya dalam program IZI To Smart yang akan dilakukan oleh IZI Perwakilan Riau?
8. Apa strategi yang dilakukan IZI Riau untuk mencapai kebutuhan program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Evaluasi Proses

1. Apa bentuk evaluasi proses dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
2. Apa perubahan yang diterapkan oleh IZI Riau dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
3. Mengapa alasannya dilakukan perubahan tersebut ?
4. Bagaimana IZI Perwakilan Riau merencanakan pendanaan khusus untuk Basiswa Mahasiswa Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?
5. Siapa yang berhak menerima program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau
6. Kapan dilakukan program Basiswa Mahasiswa Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?
7. Berapakah nominal yang berhak diterima oleh mahasiswa sebagai penerima program Basiswa Mahasiswa Tahfidz di IZI Perwakilan Riau?
8. Apa saja universitas yang bekerjasama dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?

D. Evaluasi Produk

1. Apakah bentuk evaluasi produk dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau?
2. Apakah dalam program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) sudah berhasil dilaksanakan?
3. Apakah program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) akan tetap berlanjut? Jika iya Jelaskan. jika tidak jelaskan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar I

Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Abdul Ghofur selaku Ketua Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Zakat



Gambar II

Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Adrian Abdul Aziz selaku Fasilitator Program Pendidikan Besma (Beasiswa Mahasiswa) di IZI Perwakilan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar III
Dokumentasi wawancara dengan penerima manfaat program IZI To Smart (Basiswa Mahasiswa Tahfidz) di IZI Perwakilan Riau.



Gambar IV
Dokumentasi wawancara dengan M. Iqbal Farizi serlaku ketua Iisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.